

Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Panahan

Masriyani, Nuraini, Rizky Putri

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence: masriyani@unbari.ac.id, gadis.nuraini@gmail.com, rizkyputriiii02@gomail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 23-09-2025 Revised: 27-09-2025 Accepted: 28-10-2025 Published: 28-10-2025</p> <p>Keywords: Role, National Sports Committee, coaching and development, archery</p>	<p><i>Sport is a basic need for every human being and plays an important role in life. Physical activity is a characteristic of life, indicating that every individual needs movement for health and well-being. In this context, the role of the Indonesian National Sports Committee (KONI) in developing sports activities. One of the sports that cannot be ignored is archery, which has the potential to achieve proud achievements at the national and international levels. This study aims to analyze the role of KONI in developing archery athletes in Jambi Province, to unravel the obstacles faced in the coaching process, and to find solutions to overcome these obstacles. In this study, the method used is empirical juridical with a Socio-legal research approach. From the results of the study, it was concluded that KONI has made efforts to develop archery athletes, but has not been optimal. The obstacles faced are limited training facilities and infrastructure, which are caused by a lack of budget and minimal funding, less than optimal program assistance. Efforts made by KONI Jambi Province are to improve the budget system by submitting a budget plan in accordance with Regional Regulations, so that the needs of sports facilities and infrastructure can be met properly, it is important to plan independent funding sources for KONI. This study also recommends several strategic steps for KONI to support its role in the development and development of archery in an effort to increase the achievements and number of athletes at various levels, so that the achievements can be maximized.</i></p>

	Abstrak
<p>Kata Kunci: Peran, Komite Olahraga Nasional, pembinaan dan pengembangan, panahan</p>	<p>Olahraga merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan berperan penting dalam kehidupan. Aktivitas fisik ciri kehidupan, menunjukkan bahwa setiap individu membutuhkan gerakan untuk kesehatan dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam mengembangkan kegiatan olahraga. Salah satu cabang olahraga yang tidak dapat diabaikan adalah panahan, yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi yang membanggakan di tingkat nasional dan internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan KONI dalam pembinaan atlet panahan di Provinsi Jambi, untuk mengurai hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan, serta mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan Socio legal research, Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa KONI telah melakukan upaya pembinaan atlet panahan, namun belum maksimal. Hambatan yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana latihan, yang disebabkan oleh kurangnya anggaran dan pendanaan yang minim, pendampingan program yang kurang maksimal. Upaya yang dilakukan KONI Provinsi Jambi adalah memperbaiki sistem anggaran dengan mengajukan rencana anggaran biaya yang sesuai dengan Peraturan Daerah, sehingga kebutuhan fasilitas dan prasarana olahraga dapat terpenuhi dengan baik, penting perencanaan sumber pendanaan mandiri bagi KONI. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa langkah strategis bagi KONI untuk mendukung perannya dalam pengembangan dan pembinaan olahraga panahan dalam upaya peningkatan prestasi dan jumlah atlet yang berjenjang, sehingga prestasi yang diraih dapat lebih maksimal.</p>

PENDAHULUAN

Adanya semboyan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, oleh karenanya olahraga menjadi kebutuhan dasar setiap individu manusia. Hal ini sesuai menunjukkan bahwa olahraga

merupakan investasi masa depan karena aktivitas rutin merupakan langkah proaktif dalam mencegah berbagai penyakit dan mampu meningkatkan pola pikir positif bagi setiap individu. Disamping itu pengaruh kemajuan teknologi dan informasi menjadikan berkembangannya berbagai akibat yang dapat pula merugikan kesehatan mental individu, dan ini perlu disikapi secara bijaksana. Perkembangan pada bidang tersebut membawa pengaruh positif maupun negative dalam aktivitas sehari-hari yang diiringi dengan berbagai ancaman yang dapat membahayakan generasi muda. Apabila hal tersebut tidak dikelola dengan baik maka perkembangan teknologi dan informasi dapat disalahgunakan kepada hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, yang pada akhirnya berdampak besar pada keberlangsungan bangsa.

Menyikapi hal tersebut diatas, pemerintah juga turut bertanggung jawab untuk membentuk generasi penerus yang memiliki daya kritis dan kreativitas yang positif, sehingga oleh karena itulah pentingnya sebuah aturan yang dirumuskan sehingga pemuda dapat diarahkan kepada kegiatan yang lebih baik dan positif. Hal ini juga bertujuan dalam menciptakan pemuda yang memiliki standart kompetensi yang dibutuhkan di lapangan kerja. Hj. Sedarmayanti menjelaskan bahwa: kemampuan seseorang dalam pengetahuan dan ketrampilan serta sikap mencari solusi dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan standart kinerja yang dikehendaki merupakan dasar yang menjadi ukuran standart kompetensi.¹

Selanjutnya Willy Susilo, dkk menjelaskan bahwa: untuk meletakkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama dalam grand design pembangunan nasional maka diperlukan perangkat konstitusi dan peraturan perundang-undangan agar ada legitimasi politik sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

Dengan melalui payung hukum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang kepemudaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Keolahragaan telah dijelaskan berbagai instrumen penting terkait penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan guna membentuk pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cermat, mandiri dan profesional dengan tujuan memujudkan pembangunan nasional. Sebagai keseriusan pemerintah di bidang olahraga dibentuk suatu bentuk komite olahraga yang selanjutnya dikenal dengan nama Komite Olahraga Nasional Indonesia yang sehari hari lebih dikenal dengan sebutan KONI.

KONI adalah wadah atau sebuah organisasi yang didalamnya bertugas dan berwenang serta bertanggung jawab bagi pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah, mulai dari Provinsi maupun Tingkat Kab/Kota. Selain itu KONI juga mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi di setiap anggota KONI. Sesuai dengan tujuan KONI sebagai wadah berhimpunnya Induk Cabang Olahraga yang bertujuan membentuk, membangun watak dalam rangka mencapai prestasi bidang olahraga baik ditingkat daerah maupun nasional bahkan internasional. Yang pada akhirnya bertitik pada tujuan Negara Republik Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu olahraga bergengsi yang diwadahi oleh KONI yang tak dapat kita abaikan adalah cabang olahraga panahan. Panahan merupakan olahraga yang dapat bermanfaat dalam melatih fokus individu juga merupakan olahraga yang dalam ajaran islam disunnahkan bagi umatnya., kegiatan dalam olahraga memanah mampu menjadikan setiap individu memiliki ketahanan dan kekuatan fisik, tingkat okus yang lebih kuat dan terarah, serta terlatih dalam koordinasi antara tangan dan mata dan pikiran, yang pada akhirnya mampu membangun kepercayaan diri individu tersebut.

Saat ini Indonesia telah meraih banyak prestasi di olahraga panahan. Banyak prestasi yang membanggakan dari olahraga panahan. Di tingkat Internasional panahan ini sudah mengukir prestasi ditingkat Olimpiade dan Sea Games. Di tingkat Olimpiade panahan mendapatkan 1 (satu) medali emas pada tahun 1988 di Seoul. Di tingkat Sea Games 2015 yang diadakan di Singapura Indonesia juga berhasil meraih 2 (dua) medali emas. Setelah tahun 2015, atlet panahan Indonesia kembali menorehkan prestasi dengan mendapat 2 (dua) medali emas pada Sea Games 2017. Sea Games 2019 Indonesia berhasil mendapatkan 1 (satu) medali emas. Pada tahun 2021 atlet panahan Indonesia kembali mengukir prestasi dengan mendapatkan 5 (lima) medali emas dan 1 medali perak. Indonesia berhasil mendapatkan medali emas baik untuk panahan beregu maupun individu. Indonesia menjadi juara umum di Sea Games 2021 untuk cabang olahraga panahan

¹ Hj. Sedarmayanti, *Perencanaan dan Pengembangan SDM Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja Dan Produktivitas Kerja*, (Bandung : Refika Aditama, 2017), hlm.306.

Olahraga panahan juga sangat digemari di Provinsi Jambi. Banyak atlet-atlet panahan yang mengharumkan nama Jambi di tingkat nasional. Cabang olahraga ini menjadi salah satu cabang yang dinaungi oleh KONI Provisno Jambi khususnya, yang mana cabang olahraga ini mengalami peningkatan dalam peminatnya.

Di tingkat Provinsi Jambi olahraga panahan ini sudah mengukir prestasi, seperti pada PON 2008 di Kalimantan Timur, panahan berhasil menyumbangkan 1 (satu) medali emas untuk Provinsi Jambi divisi recurve beregu putri, PON 2016 di Jawa Barat panahan berhasil meraih medali emas untuk divisi beregu nasional putra, PON 2020 di Papua panahan berhasil menyumbangkan medali emas untuk divisi individu recurve putra.²

Perkembangan para atlet tidak lepas dari peranan KONI dalam membina dan mengembangkan para atlet. Dimana komite ini berwenang dan bertugas dalam melakukan perencanaan, perkoordinasian, dan sampai pada pelaksanaan pembinaan serta terus melakukan pengembangan atlet secara terstruktur dan terus menerus. untuk mewujudkan prestasi keolahragaan nasional menuju prestasi internasional.³ Pembinaan dan pengembangan keolahragaan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 18 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan disebutkan bahwa ; dukungan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi: a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; b. pendampingan program; c. bantuan pendanaan; dan/atau d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundangundangan”

Pada tahun 2022 ada Undang-undang baru tentang Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 pasal 22 ayat (3) tentang Keolahragaan yang mengatakan : “Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga”.

Pada kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 8 Tahun 2021 dimana peneliti mengamati tidak adanya sarana dan prasarana yang diberikan oleh KONI di Provinsi Jambi tepatnya pada tim Pra-PON yang akan bertanding tanggal 18-27 November 2023 di Bogor untuk memperebutkan tiket PON 2024 Aceh-Sumatera Utara.

Menurut penelitian awal kepada atlet panahan, sarana yang tidak diberikan oleh KONI yaitu handle, limbs, pisir, anak panah, stabilizer, long shot, spinwings dan alat yang lainnya. Atlet panahan sama sekali tidak mendapatkan bantuan sarana. Prasarana yang tidak diberikan oleh KONI yaitu lapangan untuk latihan. Lapangan yang digunakan untuk latihan lapangan PPLP di Kota Baru. Sehingga latihan menjadi kurang maksimal dikarenakan harus berbagi lapangan dan waktu latihan menjadi lebih sedikit. Merujuk pada berbagai persoalan terkait pembinaan dan pengembangan olahraga panahan khususnya di provinsi Jambi, penulis tertarik untuk melakukan sebuah analisis secara ilmiah terkait “Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Panahan”.

Dari pemaparan tersebut diatas, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu: Bagaimana Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga panahan yang selanjutnya menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan.

METODE

Dalam penelitian yang dilakukan, dan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang akan dicapai maka perlu digunakan metode dalam kegiatan penelitian tersebut. agar mengandung kebenaran suatu yang ilmiah dan objektif, maka di gunakan metodologi penelitian yuridis empiris yang disebut juga sebagai penelitian lapangan. Penelitian hukum yuridi sempiris adalah merupakan suatu metode yang menggunakan data lapangan yang nyata sehingga dapat menganalisis bagaimana kegiatan lapangan tersebut sejalan dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, meneliti bagaimana

² Iqroni, David dan Muhammad Ali, “Kebijakan Manajemen Program Pembinaan Atlet Olahraga Panahan Komite Olahraga Nasional (KONI) Jambi”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No. 3, (2022) : 2231-2238.

³ <https://www.kompastv.com/komite-olahraga-nasional-indonesia/>. Diakses 20 Februari 2025

bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁴ Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan pendekatan socio legal research. *Socio legal research* yaitu penerapan aturan yang terjadi dimasyarakat.⁵

Tinjauan Pustaka

1. Peranan

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan sesuai dengan pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengatur perilaku seseorang. Peranan dapat membuat seseorang menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang dikelompoknya.⁶ Teori peran menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh seperangkat tingkah laku yang diharapkan berdasarkan kedudukan atau status sosialnya. Para ahli seperti Koentjaraningrat mendefinisikan peran sebagai pola perilaku yang sesuai dengan status tertentu, Merton melihatnya sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari pemegang status, dan Soerjono Soekanto menekankan peran sebagai aspek dinamis dari status itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, teori peranan terdiri atas 3 bentuk yaitu peranan normatif, peranan ideal, dan peranan faktual, berikut merupakan penjelasan masing-masing:

- a. Peranan normatif merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan nilai atau norma yang ada dalam masyarakat.
- b. Peranan ideal adalah bentuk peranan yang dilaksanakan seseorang berdasarkan tugas pokok dari suatu jabatan dalam suatu sistem kinerja.
- c. Peranan faktual Adalah sebuah bentuk peranan yang dilakoninya sesuai dengan napa yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan menurut Soekanto dalam Syaron dan Florence, teori peranan terdiri atas:⁷

- a. Peran aktif, diartikan sebagai peran dari seseorang atau anggota sebuah organisasi yang didapatnya karena aktivitas atau jabatan dalam organisasi tersebut
- b. Peran partisipatif, merupakan peran dari seseorang dari luar organisasi yang diberikan kepadanya karena adanya kontribusinya terhadap organisasi tersebut.
- c. Peran Pasif, peran ini berfungsi tetapi sifatnya pasif karena memberikan pada kelompok lain untuk berkesempatan melakukan fungsinya.

Teori peranan menurut Narwoko terdiri atas 4 (empat) fungsi yaitu sebagai berikut:⁸ Memberikan pedoman pada saat sosialisasi berlangsung pada dasarnya sosialisasi merupakan bagian terpenting diantara sistem sosial yang ada. Sosialisasi termasuk pemeriksaan lingkungan budaya dari sebuah kelompok masyarakat, yang melihat dan menilai interaksi sosial dengan perilaku.

Berkaitan dengan pandangan dari Soerjono Soekanto, teori peranan atau *role theory* adalah aspek yang selalu berkembang yang berkaitan dengan status terkait hak dan kewajiban seseorang dalam melaksanakan suatu peranan. Dengan adanya pemahaman mengenai hak dan kewajiban seseorang maka peran dapat memberikan suatu pedoman atau petunjuk terstruktur dalam terjadinya suatu hubungan sosialisasi.

Mewariskan adat, nilai, norma, dan pengetahuan Adat, Nilai, dan Norma merupakan suatu bentuk tindakan atau perilaku dalam budaya masyarakat yang dinilai patut atau dianggap benar.

⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.242

⁵ *Ibid*

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hlm.212- 216.

⁷ Syaron Brigitte Lantaeda dan Florence Daicy J Lengkong, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 48, (2017) : 2-3.

⁸ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010).

Dalam hal fungsi peran dalam mewariskan adat, nilai, dan norma. Peranan ini dapat menjadi suatu sejara atau history mengenai adat, nilai, dan norma yang kemudian dapat membentuk suatu pola pewarisan atas hal tersebut.

a. Menyatukan kelompok atau masyarakat

Peranan ini merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan status hak dan kewajiban seseorang, maka dalam suatu peran dapat memberikan arah yang dapat menyatukan kelompok atau Masyarakat, contohnya dalam suatu daerah yang memiliki pularisme atau warna Masyarakat yang berbeda, dari seorang pemimpin tercapailah fungsi peranan yang dapat menyatukan pola fikir dalam suatu kelompok atau Masyarakat.

b. Mengaktifkan sistem pengawasan atau control guna melestarikan kehidupan masyarakat

Dalam hal penerapan suatu peranan meliputi kemampuan seseorang untuk mengetahui kondisi hak dan kewajiban atas dirinya, maka secara otomatis akan membangun atau menciptakan suatu hal yang terstruktur dan terarah, sehingga hal tersebut dapat lebih menghidupkan sistem kontrol dalam keidupan Masyarakat

2. Komite Olahraga Nasional Indonesia

Satu satunya Badan yang menerika tanggung jawab dab berwenang dalam pembinaan dan pengembangan serta peningkatan prestasi olahraga adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia, selain itu juga membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan Pembinaan, Pengembangan Prestasi baik Tingkat Pusat, Provinsi maupun Tingkat Kab/Kota serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi di setiap anggota KONI.

Dalam Pembinaan, Pengembangan dan Pengkoordinasian kegiatan olahraga prestasi di Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia memilik tanggung jawab dan kewenangan atas hal tersebut. Komite ini mempunyai tujuan untuk menciptakan prestasi olahraga yang mampu memajukan martabat bangsa serta memperkokoh ketahanna nasional serta merpererat kesatuan dan persatuan bangsa.

Komite olahraga ini harus menyusun strategi dan program program kerja dalam peningkatan ketrampilan sumber-sumber daya yang ada. Mulai dari elemen peltih, karyawan, atlet bahkan manajer sampai pada peningkatan sarana prasarana olahraga yang optimal. Dengan menggunakan ilmu dan teknologi olahraga, secara bertahap dan terus menerus merekrut dan melatih atlet, dari atlet pertama hingga atlet muda dan besar, melalui program strategis terbaik di kelasnya. Sesuai dengan tujuannya sebagai wadah berhimpunnya Induk Cabang Olahraga mempunyai tujuan dalam mencapai prestasi olahraga yang menciptakan karakter, mengangkat harkat dan martabat bangsa, mempererat, membina persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KONI Provinsi Jambi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Organisasi KONI Tingkat Nasional yang sama-sama membangun dunia olahraga agar lebih baik, maju, berkembang untuk membentuk atlet Olahraga yang berkarakter, mandiri, berprestasi dan berdaya saing.²⁸

Dibentuknya Undang-Undang Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan selanjutnya pemerintah membentuk reorganisasi KONI menjadi Komite Olahraga Nasional (KON) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI). KON bekerja terhadap pembinaan dalam negeri dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON), sementara KOI menangani kegiatan pengiriman atlet ke luar negeri dan penyelenggara pekan olahraga internasional di Indonesia.⁹

Adapun tugas pokok yang diberikan kepada KONI ini, meliputi:

- a. Komite ini membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan Nasional bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional
- b. Melakukan pengkoordinasian induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota
- c. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya
- d. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional

Selain tugas pokok juga diatur tentang fungsi KONI, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas manusia indonesia dan membina serta memeperkokoh persatuan dan

⁹ <https://www.konijambi.com/>, Diakses 17 Juli 2024.

kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional

- b. Memasyarakatkan olahraga prestasi yang dibina oleh anggotanya untuk mencapai prestasi olahraga optimal.³²

HASIL

Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Panahan

Dalam kebijakan nasional Keolahragaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 PP No. 16 Tahun 2007, meliputi berbagai kegiatan, huruf a menjelaskan bahwa berbagai instrument diatur diantaranya terkait : penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan olahraga, penyelenggaraan event kejuaraan olahraga, termasuk juga pembinaan dan pengembangan pelaku/atlet olahraga serta peran serta masyarakat dalam olahraga termasuk pendanaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung lainnya. Sampai pada evaluasi akhir pencapaian tujuan.

Selanjutnya Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan: a. kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di daerah. b. standardisasi keolahragaan nasional di daerah. (2) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan dalam Perda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kota Jambi dimaksudkan untuk mengatur dan mendorong pengelolaan dan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yang akan dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Jambi. Sedangkan arah pengaturan keolahragaan dimaksudkan agar dilaksanakannya/terwujudnya kegiatan keolahragaan yang berkontribusi positif terhadap keberadaan Daerah Jambi.

Sebagai wujud upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menumbuhkan kegiatan kepemudaan yang positif dan kegiatan keolahragaan, karena melalui kegiatan olah raga akan menumbuhkan jiwa dan raga yang sehat bagi masyarakat sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan keolahragaan menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat. Sebagaimana pepatah latin menyatakan “mensana in corpore sano” yang artinya, bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Manusia yang sehat jiwa dan ragalah yang dibutuhkan untuk menjadi manusia pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Menurut Willy Susilo, menjelaskan bahwa:

saat ini untuk mengukur manusia atau mengukur bakat, potensi, emosi, motivasi, dan sebagainya, harus menggunakan skala, peringkat, tolok ukur dan berbagai metode serta sarana pengukuran yang banyak dipraktekkan dalam konteks kehidupan social dan organisasi. Pengukuran dilakukan untuk berbagai keperluan dan kepentingan antara lain untuk pengelolaan, sumber daya manusia, misalnya dalam kegiatan rekrutmen, penilaian prestasi, pengembangan kompetensi, promosi dan seterusnya.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa dengan demikian segala bentuk kegiatan tersebut, tentunya dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional khususnya di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kegiatan keolahragaan menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan yaitu dengan menyediakan prasarana dan sarana keolahragaan dan organisasi keolahragaan yang bertugas untuk membina dan mengembangkan prestasi untuk mengikuti ajang lomba di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Untuk menumbuhkan dan membentuk karakter individu yang positif dan sehat serta mempunyai ketrampilan yang terstruktur, berpikir kritis serta bertanggung jawab, olahraga memiliki peran penting dalam upaya pembentukan hal tersebut. Sebagaimana pendapat Harsuki bahwa:

Pembinaan dan pengembangan olahraga merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas

¹⁰ *Ibid*, hlm.100

manusia Indonesia, yang ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, pemupukan watak disiplin dan sportivitas serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Sehubungan dengan itu, perlu ditingkatkan upaya pembibitan olahraga, pembinaan pelatih, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan system olahraga yang lebih efektif termasuk pemberian penghargaan bagi para atlit dan pelatih yang berprestasi serta pengembangan organisasi keolahragaan dan wadah-wadah lainnya.¹¹

Sejalan dengan hal itu, dikatakan oleh Soewamo bahwa: “Pemerintah tidak bisa melepaskan tanggung jawab pembinaan olahraga dewasa ini, oleh karena itu pemerintah tidak bisa membiarkan olahraga berkembang tanpa bimbingan dan pengarahan”.¹² Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 telah ditegaskan bahwa olahraga merupakan bagian dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi jelas kedudukannya dalam sistem hukum Negara Indonesia secara nasional.

Maka dari itu pengembangan kemampuan jasmani, rohani, sosial dalam rangka membentuk keluarga yang sehat baik aktivitas fisik, ataupun latihan fisik dan olahraga guna membentuk karakter bermartabat, penyelenggaraan keolahragaan harus dapat diungsikan sebagai bagian yang strategis dalam pencapaian visi misi yang diinginkan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah merencanakan dan melaksanakan dibidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Indonesia. Dalam rangka mencapai prestasi tertinggi, itu berkembang atau tidaknya sebuah cabang olahraga didunia olahraga, faktor yang sangat erat dan penting adalah salah satunya pembinaan dan pengembangannya baik dilingkungan masyarakat, sekolah, daerah ataupun nasional. Sebagai tolak ukur hal tersebut adalah dilihat dari prestasi olahraga yang telah dicapai setiap cabang olahraga tersebut.

Sebagaimana pentingnya peran KONI, yang merupakan suatu bentuk organisasi memiliki tanggungjawab dalam setiap kegiatan prestasi olahraga juga bertanggungjawab untuk mengelola, mengembangkan, membina serta menciptakan prestasi yang diharapkan bagi setiap daerah. Selain itu semua KONI pun harus juga memiliki strategi jitu dalam peningkatan ketrampilan, prestasi dari sumber daya manusia yang terlibat dalam olahraga seperti elemen pelatih, manajer, atlet dan karyawan, termasuk juga peningkatan terhadap sarana dan prasarana olahraga dalam rangka meningkatkan kinerja setiap elemen yang terlibat. Penggunaan dan peningkatan ilmu dan pengetahuan teknologi menjadi salah satu faktor yang menggerakkan perkembangan olahraga di Indonesia umumnya dan Provinsi Jambi khususnya. Ini menunjukkan peran penting teknologi sebagai elemen penting dalam kemajuan bangsa bidang olahraga.

Baik ditingkat pusat ataupun daerah, organisasi KONI ini menjadi bagian penting, tidak sekedar dalam pembinaan para atlet melainkan juga menjadi penyelenggara event yang akan diadakan serta membantu pemerintah merumuskan kinerja pembinaan dalam rangka mencapai target prestasi yang diharapkan.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 18 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan disebutkan

Dukungan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi: a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; b. pendampingan program; c. bantuan pendanaan; dan/atau d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundangundangan”

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 18 ayat (1) pembinaan dan pengembangan keolahragaan meliputi:

a. Peranan KONI dalam pembinaan dan pengembangan olahraga penyediaan prasarana dan sarana. Di setiap pertandingan besar yang dijadwalkan oleh Pengurus Besar PERPANI seperti Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Senior dan Junior, Pra Pekan Olahraga Nasional (Pra-PON), Pekan Olahraga Nasional (PON), KONI memberikan bantuan berupa prasarana dan sarana yang bisa

¹¹ Wasis D. Dwiyono, *Olahraga Dan Pembangunan*, (Wineka Media, 2009), hlm.98.

¹² *Ibid*, hlm.92.

- digunakan untuk mendukung atlet panahan selama latihan hingga sampai pertandingan. Prasarana yang diberikan dan di dukung adalah lapangan. Sarana yang diberikan berupa bantalan target, target sasaran, limbs, handle, anak panah, pisir, stabilizer, long shot dan alat pelengkap lainnya.
- b. KONI juga melakukan peranan dalam pembinaan atlet panahan yaitu pendampingan program. Pendampingan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya pengembangan olahraga. Pendampingan program yang dilakukan secara akademisi bertanggung jawab memberikan pelatih profesional untuk mengawasi, mendampingi dan melatih para atlet. KONI juga bekerja sama dengan psikologis, terapis untuk kebutuhan para atlet panahan. KONI juga menyediakan tempat gym untuk melatih fisik para atlet panahan. KONI juga bekerja sama dengan pelatih untuk membuat jadwal latihan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan latihan tersebut dengan datang langsung melihat proses latihan para atlet panahan. Pada saat pertandingan KONI mendukung penuh kejuaraan dengan hadir dan melihat pertandingan yang berlangsung.
 - c. KONI juga melakukan peranan dengan memberikan bantuan pendanaan dengan menyelenggarakan kompetisi seperti Kejuaraan Olahraga Provinsi (KEJURPROV), Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV), dan pertandingan lainnya yang masih di Provinsi Jambi. KONI juga melakukan pelatihan, pendidikan dan penataran kepada atlet dan pelatih. KONI mendatangkan pelatih dari Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB PERPANI) untuk melakukan seminar kepada atlet dan pelatih. KONI juga bekerja sama dengan pengurus cabang olahraga panahan untuk mengirim pelatih dan atlet ke acara seminar yang di laksanakan oleh PB Perpani.
 - d. KONI juga memfasilitasi para atlet panahan yang mengikuti kompetisi/turnamen yang diadakan atau dijadwalkan oleh Pengurus Besar PERPANI. Memfasilitasi seperti transportasi pergi-pulang, penginapan, biaya pendaftaran, makan dan lainnya. Pada saat atlet berlatih untuk persiapan pertandingan, KONI memfasilitasi makan siang, penginapan bagi atlet di luar daerah dan menyiapkan P3K.
 - e. KONI juga melakukan pembinaan dengan bentuk lainnya seperti memberikan reward kepada atlet panahan yang berprestasi di kejuaraan. Reward yang diberikan berupa bonus uang. Semakin tinggi kompetisi di pertandingan semakin tinggi bonus yang didapatkan. KONI juga memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi atlet panahan dibawah naungan KONI. KONI juga berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan para atlet panahan kedepannya.¹³

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dan kualitas atlet di wilayah Indonesia khususnya tergantung pada peran KONI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Merujuk pada wawancara yang dilakukan penulis dengan atlet Panahan bahwasanya para atlet mengharapkan pembinaan dari KONI berupa penyediaan sarana dan prasarana. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang baik agar atlet panahan lebih fokus dalam latihan. Prasarana berupa lapangan yang sepenuhnya di pakai atlet panahan dan sarana berupa handle, limbs, pisir, anak panah, stabilizer, long shot, spinwings dan alat yang lainnya. Kurangnya pendanaan mengakibatkan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang bisa atlet gunakan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang para atlet panahan untuk bertanding. Terbatasnya sarana dan prasarana atlet panahan menjadi faktor penghambat atlet untuk meningkatkan kualitas atlet itu sendiri.¹⁴

Maka dapat disebutkan bahwa sampai dengan saat ini Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi sudah berupaya melaksanakan peranannya tetapi belum sepenuhnya maksimal. Pada saat ini perkembangan atlet panahan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Jumlah atlet yang lulus PON makin lama makin menurun. Jumlah atlet yang dikirim untuk Pra-PON berjumlah dua puluh empat orang dan hanya lima yang lulus untuk PON. Penurunan ini seharusnya menjadi pelajaran untuk KONI agar meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Provinsi Jambi khususnya untuk cabang olahraga panahan.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 18 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan disebutkan bahwa;

Dukungan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi: a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; b. pendampingan program; c. bantuan pendanaan; dan/atau d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan

¹³ Muhammad Ali, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI, *Wawancara*, 12 Agustus 2025.

¹⁴ Thalita Azmi, Atlet Panahan, *Wawancara*, 12 April 2025.

berdasarkan peraturan perundangundangan”

Pada pelaksanaan berbagai program yang dilakukan oleh KONI Muhammad Ali menjelaskan adanya ditemui hambatan dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan meliputi:¹⁵

- a. Hambatan dalam pembinaan atlet panahan di Provinsi Jambi adalah terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana. Kurangnya persediaan sarana dan prasarana dikarenakan kurangnya anggaran dana. Panahan merupakan cabang olahraga prioritas KONI, karena KONI memberikan anggaran dana sesuai dengan perolehan medali di PON sebelumnya. Panahan di PON XX di Papua berhasil mendapatkan medali emas. Perolehan medali tersebut menjadi acuan KONI dalam memberikan anggaran dana untuk PON selanjutnya. Karena kurangnya anggaran dana ini mengharuskan para atlet panahan menggunakan sarana pribadi. Sarana yang dipakai terus menerus membuat kualitas sarana tersebut menurun. Pada saat dipertandingan Pra- PON ada sarana atlet yang patah, rusak, dan cacat sehingga membuat performa atlet panahan menurun.
- b. Hambatan lain dalam pembinaan atlet panahan di Provinsi Jambi adalah masalah pendampingan program. Jadwal pertandingan yang sering berubah-ubah dan mendadak membuat KONI harus menyiapkan semuanya seperti terburu-buru.
- c. Hambatan lain dalam pembinaan atlet panahan di Provinsi Jambi adalah masalah bantuan pendanaan. Anggaran dana berasal dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi hanya mencairkan 30% dari dana yang diajukan oleh KONI. KONI harus membagi lagi dana tersebut ke cabang olahraga yang lain. Panahan mendapatkan 10% dari dana tersebut. Kurangnya anggaran dana membuat KONI belum sepenuhnya maksimal memfasilitasi para atlet panahan yang akan berangkat untuk bertanding atau berkompetisi. KONI tidak bisa sepenuhnya memfasilitasi atlet panahan, KONI hanya bisa memfasilitasi beberapa atlet yang bisa dijadikan atlet prioritas yang bisa atau lebih berpeluang memperoleh medali di ajang kompetisi tersebut.

Yang dirasakan para pelatih dari hambatan KONI adalah waktu. Waktu yang diberikan oleh KONI untuk membina para atlet menuju Pra-PON hanya satu bulan. Dengan lapangan yang tidak sepenuhnya dipakai dan alat seadanya menjadi tantangan besar bagi para pelatih dalam membina para atlet. Minimal waktu yang di berikan oleh KONI adalah enam bulan dengan jadwal latihan yang lebih terencana. Latihan dengan kondisi lapangan siap pakai, dispensasi atlet yang bekerja di atur dengan sebaik mungkin, dan penginapan para atlet yang dari luar kota diatur dengan baik maka enam bulan cukup untuk membina para atlet, tetapi dengan kondisi seadanya satu tahun latihan tidak akan cukup.

Kesiapan para atlet juga menjadi penghambat para pelatih dalam pembina, ada beberapa atlet yang telah bekerja dan hanya bisa latihan diwaktu sore selama dua jam membuat latihan atlet tersebut tidak kondusif. Ada juga beberapa atlet latihan di daerah masing-masing atau club masing- masing yang membuat para pelatih tidak bisa memantau langsung perkembangan para atlet. Para atlet baru berkumpul semua satu minggu menjelang keberangkatan. Panahan merupakan olahraga yang menyatukan pikiran dan hati. Di olahraga panahan ada pertandingan beregu atau pertim. Menyatukan tiga orang dalam satu tim untuk waktu satu minggu tidaklah cukup. Ini menyebabkan kurangnya koordinasi tim, terutama dalam pertandingan beregu.¹⁶

Selain itu yang dirasakan para atlet dari hambatan KONI adalah tidak adanya latihan bersama dengan club atau provinsi lain juga menjadi salah satu masalah yang bisa mengatasi mental yang dialami para atlet. Latihan bersama bisa membuat para atlet bertemu dengan atlet lain dan membuat para atlet Pra- PON bisa mengukur kualitas diri sendiri. Para atlet juga kadang merasa kurang percaya diri melawan provinsi lain dikarenakan baju, sepatu dan alat tanding. Dikarenakan kurangnya anggaran dana para atlet memakai alat pertandingan yang seadanya ini juga mempengaruhi mental di pertandingan. Jadwal latihan juga menjadi hambatan bagi atlet dikarenakan jadwal latihan yang monoton membuat para atlet merasa jenuh dengan latihan dikarenakan kurangnya variasi dalam latihan. Jadwal latihan yang terburu- buru dikarenakan hanya satu bulan membuat fisik para atlet terkejut. Sehingga pada saat awal-awal latihan banyak yang mengalami sakit dan izin tidak mengikuti jadwal latihan.¹⁷

Dengan melihat dan membaca uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi masih mengalami beberapa hambatan dalam membina

¹⁵ Muhammad Ali, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI, *Wawancara*, 12 April 2025.

¹⁶ Juliana, Pelatih Panahan, *Wawancara*, 12 Agustus 2025.

¹⁷ Thalita Azmi, Atlet Panahan, *Wawancara*, 12 Agustus 2025.

para atlet panahan di Provinsi Jambi. Tentunya berbagai upaya dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada guna melihat kemajuan peranan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pembinaan atlet panahan di Provinsi Jambi. Adapun upaya KONI dalam mengatasi hambatan dalam pembinaan atlet panahan di Provinsi Jambi sebagai implementasi tugas fungsi dan peran KONI adalah dimulai dari perencanaan dana atau anggaran yang dirapatkan dalam setiap tahunnya pada bulan Juli menjadi acuan bagi Panahan untuk mengajukan rencana anggaran biaya agar para atlet mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Jambi. Saat ini KONI Provinsi Jambi sudah menganggarkan dana untuk Cabang Olahraga Panahan dan akan di gunakan Cabang Olahraga Panahan untuk melakukan pembinaan kepada atlet-atlet terpilih, selanjutnya Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi agar dapat melihat perkembangan dan kemajuan Panahan dalam semua pelaksanaan yang sudah ada di rencana anggaran biaya pengajuan Cabang Olahraga tersebut.

Alternatif lain yang direncanakan oleh KONI adalah meningkatkan berbagai sumber pendanaan dengan alokasi dana-dana hibah ataupun secara mandiri termasuk dana donatur yang bisa dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan terkait. Selain itu juga dilakukan tindakan dengan mengadakan forum diskusi dengan para pengurus, pelatih dan atlet sehingga pihak KONI tahu apa yang dibutuhkan. Membuat rancangan atau jadwal latihan yang bervariasi, sehingga latihan lebih menyenangkan dan tidak membuat para atlet jenuh. Pihak internal KONI juga harus mengadakan forum diskusi untuk mengelola dan merencanakan dengan baik untuk persiapan Pra-PON, mengingat Pra-PON merupakan satu-satunya tiket atau peluang menuju PON. KONI harus melakukan tindakan cepat persiapan lebih matang dan tidak ada kesan terburu-buru.

KONI juga akan melakukan pengawasan lebih intens di lapangan agar KONI bisa melihat apa yang terjadi di lapangan. KONI akan mengawasi hubungan pelatih dan atlet agar hubungan terjalin dengan baik. Agar atlet tidak merasa dipilih kasih atau diasingkan, KONI akan mengawasi langsung pelatihan yang diberikan oleh pelatih¹⁸. Para pelatih juga berupaya untuk membuat jadwal latihan yang bervariasi dan terasa menyenangkan untuk para atlet.¹⁹

KONI sebagai sebuah organisasi resmi yang membina dan mengoordinasikan setiap dan seluruh kegiatan olahraga prestasi dengan merencanakan dan melaksanakan dibidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Indonesia akan terus berusaha dan berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi demi kemajuan olahraga khususnya olahraga panahan di Provinsi Jambi. Dengan berbagai uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan dan dipahami bahwa peranan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga panahan adalah dalam hal pembinaan dan pengembangan olahraga panahan KONI berperan cukup aktif dalam menyediakan sarana dan prasarana, seperti lapangan, peralatan panahan, dan fasilitas latihan fisik seperti gym. KONI juga mendukung melalui pendampingan program dengan menyediakan pelatih profesional, psikolog, dan terapis untuk atlet. Selain itu, KONI memberikan bantuan pendanaan untuk kompetisi, pelatihan, serta seminar, dan memfasilitasi kebutuhan logistik atlet saat bertanding. Komite Olahraga Nasional Indonesia sudah melakukan peranannya tetapi belum maksimal. Ketidakmasimalan ini terjadi mengingat adanya hambatan yang di alami Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi dalam pembinaan atlet panahan adalah terbatasnya sarana dan prasarana akibat kurangnya anggaran, pendanaan yang minim dari Pemerintah Provinsi, serta pendampingan program yang kurang maksimal. Selain itu, waktu pelatihan yang singkat dan tidak terencana dengan baik, serta masalah mental dan kepercayaan diri atlet akibat kurangnya fasilitas memadai juga menjadi kendala. Kesiapan fisik dan koordinasi tim atlet yang terburu-buru dan jadwal yang monoton. Maka dapat di jelaskan adapun upaya yang dilakukan oleh KONI Provinsi Jambi guna mengatasi kendala atau hambatan yang ditemui adalah berusaha memperbaiki sistem anggaran dengan mengajukan rencana anggaran biaya sesuai Peraturan Daerah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan prasarana olahraga. Selain mengandalkan dana pemerintah, KONI membuat perencanaan sumber pendanaan mandiri seperti hibah dari donatur atau perusahaan. KONI mengadakan forum diskusi dengan pelatih dan atlet untuk memahami kebutuhan mereka, mengawasi persiapan secara matang terutama untuk Pra-PON, serta memastikan keadilan dalam

¹⁸ Muhammad Ali, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI, *Wawancara*, 12 Agustus 2025.

¹⁹ Juliana, Pelatih Panahan, *Wawancara*, 12 Agustus 2025.

pelatihan melalui pengawasan langsung. Upaya ini ditujukan untuk memajukan cabang olahraga panahan di Jambi.

Penulis berpendapat bahwa penyelenggaraan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Jambi. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Dan Keolahragaan Provinsi Jambi yang harus mampu menjamin:

1. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
2. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
3. Optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun pemuda dan keolahragaan;
4. Tercapainya penggunaan sumberdaya dan sarana prasarana secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5. Terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kota Jambi.

Selain itu juga dengan belum dilakukannya pembinaan dan pengembangan secara berjenjang dan berkesinambungan selama ini dan hanya bersifat ad-hoc, ketika ada kompetisi baru dilakukan pembinaan dan pelatihan. Berjenjang maksudnya bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga panahan harus dimulai dari desa, kecamatan dan kabupaten/kota dan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Untuk melakukan dan memenuhi harapan tersebut dukungan dana, baik dari pemerintah, pemerintah daerah dan para pengusaha sanga tmenentukan.

Kondisi KONI selaku badan atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tugasnya selama ini merangkap, selain mengurus prasarana dan sarana olahraga, juga melakukan program pembinaan prestasi olahraga dari para atlit, hal ini dirasakan kurang tepat. KONI semestinya fokus pada kegiatan untuk pembinaan dan pengembangan dalam meningkatkan prestasi sehingga dapat dihasilkan prestasi yang membanggakan bagi daerah, hal ini terlihat dari keadaan yang didapat, masih ada beberapa cabang olahraga yang tidak mengalami perkembangan sehingga tidak maksimal dalam menyumbangkan prestasinya, termasuk olahraga panahan hal ini disebabkan karena sarana prasarana yang belum mendukung dan juga karena pembinaan dan pengembangan yang tidak maksimal,

Oleh karena itu, dalam pengelolaan, perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga panahan perlu diatur di dalam peraturan yang harus mengedepankan prinsip-prinsip:

- a. Demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yangberadab;
- c. Sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. Pembudayaan dan keterbukaan;
- e. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. Pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. Keselamatan dan keamanan; dan
- h. Kebutuhan jasmani dan rohani.

Prinsip-prinsip tersebut harus dijadikan pedoman bagi pengelola, penyelenggara, pelaku, pemuda dan para atlit dalam penyelenggaraan keolahrgaan, sehingga pengelolaan dan penyelenggaraan keolahrgaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sebagai bentuk sarana untuk menciptakan generasi pemuda sebagaimana yang diharapkan tersebut, adalah mengembangkan dan melakukan pembinaan bagi pemuda dan bidang olahraga , sehingga generasi penerus yang diharapkan bangsa terwujud melalui kegiatan positif dan terselenggara dengan baik, terstruktur dan terencana serta terus menerus. Pada tujuan dalam pengembangan olahraga panahan yang akan terus menerus menciptakan generasi penerus sekaligus menciptakan prestasi bagi daerah.

SIMPULAN

Sebagaimana penelitian ini, yang mengelisa Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jambi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga panahan tidak terlepas dari berbagai komponen yang terkait, baik dilihat dari sarana dan prasarana, KONI juga berusaha memberikan dukungan melalui pendampingan program dengan menyediakan pelatih profesional, psikolog, dan terapis untuk atlet. Selain itu, KONI juga memberikan bantuan pendanaan untuk kompetisi, pelatihan, serta seminar, dan memfasilitasi kebutuhan logistik atlet saat bertanding. Komite Olahraga Nasional Indonesia terus melakukan perannya tetapi belum maksimal dan sesuai harapan. bahwa penyelenggaraan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Jambi. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Dan Keolahragaan Provinsi Jambi yang harus mampu menjamin:

1. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
2. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
3. Optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun pemuda dan keolahragaan;
4. Tercapainya penggunaan sumberdaya dan sarana prasarana secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5. Terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kota Jambi.

Selain itu juga dengan belum dilakukannya pembinaan dan pengembangan secara berjenjang dan berkesinambungan selama ini dan hanya bersifat ad-hoc, ketika ada kompetisi baru dilakukan pembinaan dan pelatihan. Berjenjang maksudnya bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga panahan harus dimulai dari desa, kecamatan dan kabupaten/kota dan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Untuk melakukan dan memenuhi harapan tersebut dukungan dana, baik dari pemerintah, pemerintah daerah dan para pengusaha sanga tmenentukan. Maka dari hal ini penting juga dilakukan penguatan peran dari Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini sejalan dengan tujuan Negara Indonesia dalam membentuk generasi yang sehat dan berprestasi sehingga seimbang dengan kemajuan teknologi di era dgitalisasi yang pesat perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press : Jakarta. 2006.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju : Bandung. 2008.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika : Jakarta. 2002.
- Trisliatanto, Dimas Agung. *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*. Andi : Surabaya. 2019.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*. Prenada Media Group : Jakarta. 2010.
- Murdiyatomoko, Janu. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung : Granfindo Media Pratama. 2007
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Renstrom dan roux. 2007.
- Sarwono, Safito W. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial Edisi 3*. Jakarta : Balai Pustaka. 2002
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press. 2002
- Abdurrahman Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1997.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Dan

Kepemudaan

Jurnal

- Iqroni, David dan Muhammad Ali, “Kebijakan Manajemen Program Pembinaan Atlet Olahraga Panahan Komite Olahraga Nasional (KONI) Jambi”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 22, No. 3, (2022) : 2231-2238.
- Ulfah, Halida. “Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mendukung prestasi atlet pada cabang olahraga atletik dikabupaten Hulu Sungai utara”. *Jurnal Prestasi Olahraga*, Vol. 5 No. 7, (2022): 6-10.
- M Mince Yare. 2021. Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*. Vol. 3, No. 2
- Yare, M. Mince. “Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor”. *Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*. Vol. 3, No. 2, (2021) : 21.